



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2011/PA- Pst.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di Kota Pematangsiantar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia (gaib), yang selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 6 Juli 2011, yang terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan Register Nomor 119/Pdt.G/2011/PA-Pst., pada tanggal 6 Juli 2011, yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/08/IV/2008 tanggal 11 April 2008, yang dikeluarkan oleh Ka. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, dan setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama lebih kurang satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak rumah di Medan selama lebih kurang 3 bulan dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama "ANAK, (lk), lahir tanggal 7 September 2008" sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat



terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat waktu itu dalam keadaan hamil, Penggugat mau membantu orang tua Penggugat di dapur, Tergugat tidak mengizinkan malah marah-marah dan memukul badan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesakitan;

5. Bahwa pada awal bulan Juni tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan waktu itu Penggugat menasehatkan Tergugat supaya bekerja, namun Tergugat tidak terima malah menampar, memukul dan menendang Penggugat sehingga Penggugat tidak sadarkan diri;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Juli tahun 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal yang sama, Penggugat menyuruh Tergugat bekerja, namun Tergugat malah marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Siantar di alamat Penggugat tersebut di atas sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sejak pertengahan bulan Juli tahun 2009 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang-pulang, tidak memberikan nafkah wajib, dan tidak mengurus dan menyia-nyiakan Penggugat lebih kurang 2 tahun lamanya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridho lagi bersuamikan



Tergugat, disebabkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak point 2 dan 4, sehingga Penggugat berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini seraya bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan atau mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yang datang menghadap ke persidangan hanya Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Kencana Perkara Pematangsioantar sebanyak 2 (dua) kali pengumuman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, proses mediasi wajib dilakukan, namun tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;



Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dilakukan, tetapi dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunda keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil dinasehati oleh Majelis Hakim, maka sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum. Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, dengan perbaikan dan penjelasan dari Penggugat, selengkapnya sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa tidak dapat didengar jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa, satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/08/IV/2008 tanggal 11 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos Pematangsiantar, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1 dan ditandatangani Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang dalil gugatan Penggugat mengenai pokok perkara ini, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :



Saksi I, Dan saksi menerangkan, bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat. Selanjutnya saksi bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama TERGUGAT;
- bahwa saksi tidak ingat mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar empat tahun lalu;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama setahun, setelah itu pindah ke Medan, dan kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat jarang pulang ke rumah, dan oleh karena itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang dua tahun yang lalu;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah datang menemui Penggugat, setelah itu pergi lagi sampai sekarang ini, dan tidak diketahui tempat



tinggalnya;

- bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat, dan yang memberi belanja Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat;
- bahwa setahu saksi tidak ada Tergugat meninggalkan harta buat diajdikan nafkah hidup Penggugat;

Saksi II, menerangkan bahwa ia adalah tetangga dekat Penggugat. Selanjutnya saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak ingat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun sejak tiga tahun lebih Tergugat tidak pernah pulang dan tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat;



- bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat, dan nafkah belanja Penggugat dan anaknya dibantu orang tua Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, maka Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan, dan Penggugat menyatakan mencukupkan bukti- buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) atas pelanggaran taklik talak Tergugat yang telah diucapkan Tergugat pada saat akad nikah dengan Penggugat pada tanggal 12 April 2008;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir ke persidangan, dan yang hadir di



persidangan hanya Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, padahal Tergugat telah dipanggil secara sah, resmi, dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (3) R.Bg., dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan adapun ketidakhadiran Tergugat tidak disertai suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat dipandang mempunyai alasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa mediasi wajib dilakukan terhadap perkara contentius, dan salah satu syarat mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, persidangan harus dihadiri ke dua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar atas perbuatan Tergugat, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak juga berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 Kompilasi Hukum



Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat telah menyia-nyiakan (tidak memedulikan) Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin 1, 2, dan 4, sebagaimana yang diucapkannya pada saat akad nikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, padahal Tergugat telah dipanggil secara sah, resmi, dan patut. Oleh karena itu Tergugat dipandang telah tidak memedulikan hak-haknya dan semua yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan dianggap telah diakui, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من د عي إلي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب لاحق لم

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap ke pengadilan, kemudian ia tidak memenuhinya, maka gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim



sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta outentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan isinya mengenai catatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta telah memenuhi unsur-unsur sebuah surat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya secara formil dan materil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah tetangga dekat Penggugat, dan telah menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dan saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara langsung, berdasarkan pengamatan saksi selama bertetangga, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi belanja buat Penggugat, serta Tergugat telah tidak peduli terhadap Penggugat sekitar dua tahun lalu. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi dinilai telah mencukupi batas minimal pembuktian, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan, saling melengkapi, serta mendukung dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian dua orang saksi tersebut dapat



dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa Tergugat sampai sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat diperhitungkan lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- bahwa Tergugat tidak ada memberikan uang untuk belanja Penggugat sehari-hari selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- bahwa Tergugat telah menyia-nyiaikan (tidak memedulikan/membiarkan) Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun;
- bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) atas pelanggaran taklik talak Tergugat yang telah diucapkan Tergugat pada saat akad nikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat dialaskan kepada adanya pelanggaran taklik talak, sebagaimana dimuat dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyebutkan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak”. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan di persidangan, telah ditemukan fakta hukum, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut, Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, dan Tergugat telah tidak mengurus (telah menyia-nyiakan) Penggugat lebih dari enam bulan lamanya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak sabar dan tidak rela bersuamikan Tergugat lagi, dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan pengaduan Penggugat telah bersandarkan hukum dan beralasan. Kemudian daripada itu Penggugat juga telah membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) atas diri Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat telah mampu membuktikan Tergugat telah melanggar sighthat taklik talaknya pada angka 1, 2, dan 4, sebagaimana rumusan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, sehingga rumusan tersebut dapat dianalogikan (diqiyaskan) dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta ketentuan dalam Kitab Syarqawi 'Alat- tahrir Juz II halaman 105 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها - عملاً بمقتضى
اللفظ

Artinya : “ Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan



suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan sesuai dengan bunyi lafaznya”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan kepada alasan dan bukti yang cukup, serta telah terpenuhi semua syarat tentang pelanggaran taklik talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 17 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Aziddin Siregar, S.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Emidayati, dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Aziddin Siregar,

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Kurniati Lubis,

S.Ag.

Rincian biaya :

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Regno. : 119/Pdt.G/2011/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)